

SKRIPSI

**DINAMIKA IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI
TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK
VAKSINASI *COVID-19*
(Studi Kasus Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu)**

Oleh :

**LISA SAFITRI
NPM. 1902030007**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023M**

**DINAMIKA IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI TERHADAP
MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI *COVID-19*
(Studi Kasus Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu)**

Di Ajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
LISA SAFITRI
NPM :1902030007

Pembimbing : Elfa Murdiana, M. Hum

Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : I (Satu) Berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : Lisa Safitri
NPM : 1902030007
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **DINAMIKA IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 (Studi Kasus Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya , kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Mei 2023
Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 2008012 2010

PERSETUJUAN

Judul : DINAMIKA IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI
TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK
VAKSINASI *COVID-19* (Studi Kasus Desa Bandar Sari
Kecamatan Padang Ratu)

Nama : Lisa Safitri

NPM : 1902030007


Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di ujikan dalam sidang munaqosyah pada Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro

Metro, 04 Mei 2023
Pembimbing



Efa Murdiana, M/Hum
NIP. 19801206 2008012 2010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1003 / In 28.2 / D / PP.00.9 / 06 / 2023

Skripsi dengan Judul: DINAMIKA IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 (Studi Kasus Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu), disusun oleh: LISA SAFITRI, NPM: 1902030007, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin, 29 Mei 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum
Penguji I : Nety Hermawati, MA, MH
Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H



Mengetahui,
Fakultas Syariah



Santoso, M.H

70316 199503 1 001

**DINAMIKA IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI TERHADAP
MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19
(Studi Kasus Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu)**

ABSTRAK

Oleh :

**LISA SAFITRI
NPM. 1902030007**

Ada dua persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana esensi penjatuhan sanksi terhadap penolakan vaksinasi *covid-19* di tinjau dalam asas *salus populis suprimalex* menurut Cicero, (2) Bagaimana efektifitas penetapan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* terhadap penerimaan bantuan di Desa Bandar Sari. Untuk mengungkapkn persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data dan mekanisme penerapan sanksi terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi *covid-19* di desa Bandar Sari. Kemudian data tersebut diuraikan dan dianalisis untuk menjawab permasalahan tersebut.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerapan sanksi terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi *covid-19* belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat dan aparatur setempat sesuai Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* karena dilihat dari kenyataan di lapangan bahwa desa Bandar Sari belum mampu mencapai sasaran vaksinasi *covid-19* yakni 70% dri 4.045 jiwa dan masih ada sekitar 1.654 jiwa sasaran vaksinasi *covid-19* yang belum atau menolak untuk melaksanakan vaksinasi *covid-19* serta hannya satu dari ketiga sanksi yang ada yang sudah diterapkan di desa Bandar Sari yakni berupa sanksi administratif. Karena kebanyakan masyarakat yang mempercayai berita tidak benar yang tersebar diberbagai media masa serta kurangnya kesadaran atas hukum yang dimiliki oleh warga setempat sehingga mengakibatkan mereka semakin tidak ingin mengikuti vaksin *covid-19*

Kata Kunci: Penolakan Vaksinasi *covid-19*, Sanksi, Peraturan Presiden.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Lisa Safitri

NPM : 1902030007

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil asli peneliian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 12 Juni 2023



SPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
AA6DFAKX227993004

Lisa Safitri
1902030007

MOTTO

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: *Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah ayat 195)*

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Samingun dan Ibu Paryati, kedua orang yang paling berharga dihidup peneliti. Hidup terasa lebih mudah karena diberikan semangat, motivasi, fasilitas, serta doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan untuk keberhasilan peneliti.
2. Kedua kakak dan adik peneliti, Yuni Anti, Khotijah dan Ahmad Nur Romadon yang memberikan dukungan, semangat, materiil serta menghibur disaat peneliti letih dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita mampu menjadi sosok yang saling menguatkan.
3. Seluruh keluarga besar yang sudah banyak memberikan kasihnya yang dan motivasi serta dukungan.
4. Dosen-dosen fakultas syariah IAIN Metro terima kasih untuk segala kebaikan, bantuan, ilmu dan motivasi untuk peneliti selama berkuliah di IAIN Metro.
5. Sahabat-sahabat terbaik HTN kelas B yang selalu membantu dan memberikan semangat dari awal berkuliah sampai menyelesaikan skripsi.
6. Teman-teman seperjuangan, Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2019, terima kasih untuk awal hingga akhir semester bersama saling membantu.
7. Teman-teman mahasiswa organisasi pusat studi konstitusi dan pemilihan
8. Almamater IAIN Metro Lampung tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung
2. Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Elfa Murdiana, M.Hum selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan serta memberikan motivasi dalam penyusunan proposal ini.
4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/ti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesaikannya proposal ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran selalu diharapkan demi perbaikan-perbaikan lebih lanjut.

Metro, Juni 2023

Metro, Juni 2023
Peneliti


LISA SAFITRI
NPM.1902030007

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| HALAMAN ORISINAL PENELITIAN..... | vii |
| HALAMAN MOTO..... | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D. Penelitian Relevan | 7 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Dinamika Hukum..... | 11 |
| B. Asas <i>Salus Populis Suprimalex</i> | 12 |
| C. Pengertian Vaksinasi..... | 15 |
| D. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksin <i>Covid-19</i> | 16 |
| E. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid-19)</i> | 18 |
| F. Fungsi Hukum..... | 20 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Jenis Dan Sifat Penelitian..... | 21 |
| B. Suber Data | 24 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 26 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 27 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Profil Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu | 29 |
| B. Vaksin <i>Covid-19</i> | 33 |
| C. Jumlah Data Penduduk Yang Mengikuti Vaksin..... | 37 |
| D. Jumlah Data Penduduk Yang Tidak Mengikuti Vaksin..... | 37 |
| E. Jumlah Penduduk Yang Menerima Bantuan | 37 |
| F. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Dan Asas Salus Populis Suprimalex..... | 38 |
| G. Penerapan Sanksi Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Dan Asas Salus Populis Suprimalex | 50 |

BAB V SIMPULAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 55 |
| B. Saran..... | 57 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Outline

Lampiran 2 APD

Lampiran 3 Surat Tugas

Lampiran 4 Balasan

Lampiran 5 Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 6 Formulir Konsultasi Bimbingan

Lampiran 7 Dokumentasi

Lampiran 8 Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah *Corona Virus Disease* 2019 atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Covid-19* ialah suatu virus yang telah menggemparkan dunia sejak tahun 2020 di berbagai negara, salah satunya Indonesia.¹ *Covid-19* merupakan salah satu penyakit menular yang dibawa oleh sekelompok hewan dan dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya kepada manusia dengan menyerang sistem imun dan pernapasan seseorang.

Mayoritas orang yang terpapar virus *Covid-19* akan mengalami beberapa gejala dari gejala ringan, sedang dan bahkan berat. Seseorang yang terpapar virus ini dengan gejala ringan akan pulih dengan sendirinya tanpa memerlukan penanganan khusus. Namun ada pula sebagian dari mereka yang terpapar virus tersebut akan mengalami gejala berat dan berkelanjutan seperti batuk tiada henti, sesak napas dan kerusakan atau gangguan pada paru-paru bahkan mampu merenggut jiwa dari korbannya.²

Dari hal yang telah dijelaskan di atas mengenai virus *Covid-19* yang terus menerus mulai menyerang atau meluas penularannya hingga sampai dengan pelosok negeri, maka dalam hal ini pemerintah pun langsung mengambil langkah dalam menangani penyebaran virus *Covid-19*, dengan

¹Farina Gandryani dan Fikri Hadi, "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (29 April 2021): 24, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622>.

²"Virus Corona - Gejala, Penyebab, dan Mengobati - Alodokter," diakses 7 April 2022, <https://www.alodokter.com/virus-corona>.

cara mencariknya anti virus yang pada akhirnya ditemukan yang bernama vaksin *Covid-19*.

Vaksinasi merupakan sebagai salah satu upaya yang digadang gadang oleh beberapa negara dalam menanggulangi wabah *Covid-19* seperti Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab Saudi, Kanada dan lain-lain. Vaksin ialah senyawa kimia yang dihasilkan dari produk biologi yang diberikan kepada seseorang dengan metode penyutikan di bagian lengan atas untuk melindunginya dari penyakit yang mampu mengancam jiwanya karena vaksin dipercaya dapat membantu membentuk antibodi.³

Meskipun bukan satu satunya cara yang paling tepat untuk menghadapi wabah ini, namun dengan dilakukannya vaksinasi memungkinkan terjadinya pembentukan kekebalan imun di dalam tubuh manusia yang dapat mengurangi resiko paparan virus tersebut, sehingga dapat memberikan harapan besar virus ini akan segera berakhir.⁴

Pelaksanaan vaksinasi tingkat pertama di Indonesia dilakukan pada minggu kedua bulan Januari tahun 2021, sejak dikeluarkannya izin penggunaan darurat oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Namun kehadiran vaksinasi di Indonesia yang ditujukan sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan wabah virus *Covid-19* tersebut ternyata tidak serta merta mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Ada beberapa

³“Memahami Jenis dan Kandungan Vaksin Beserta Manfaatnya,” Alodokter, 21 Agustus 2017, <https://www.alodokter.com/memahami-vaksin-berdasarkan-kandungannya>.

⁴Alghiffari Aqsa S.H, “Tolak Vaksinasi COVID-19 Dipidana? Begini Perspektif HAM - Klinik Hukumonline,” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tolak-vaksinasi-covid-19-dipidana-begini-perspektif-ham-lt600eb7f29e097), diakses 8 April 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tolak-vaksinasi-covid-19-dipidana-begini-perspektif-ham-lt600eb7f29e097>.

kelompok individu yang ada didalam masyarakat menolak untuk melaksanakan vaksinasi dengan berbagai alasan salah satunya yaitu takut dengan efek samping dalam jangka pendek serta jangka panjang yang di sebabkan oleh vaksin. Namun dengan hampir 100 Negara di seluruh dunia bekerja sama untuk meneliti dan mengembangkan vaksin. Secara sederhana tahapan pengembangan vaksin dibagi menjadi tiga bagian yaitu Fase penelitian, Fase Pre Klinis dan Fase uji klinis.

Kemudian setelah vaksin diciptakan vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang (BPOM) kemudian di distribusikan dalam skala besar. Dalam kondisi normal sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat dan biasanya memakan waktu yang lama. Jika pada saat ini masyarakat berada dalam situasi non pandemi vaksin tercepat dan paling realistis akan dapat didistribusikan sekitar bulan Mei .Walaupun vaksin dapat diciptakan dalam waktu yang lebih cepat dari itu, apabila masyarakat melihat sejarah pengembangan vaksin, waktu paling cepat untuk mengembangkan sebuah vaksin adalah 4 tahun yang pastinya tetap relatif lama. Namun pada kenyataannya ternyata pengembangan vaksin di zaman sekarang sangatlah berbeda dengan pengembangan vaksin di zaman dahulu. Karena seluruh dunia ikut serta untuk mengembangkan. Bahkan sejak bulan Juli 2021 terdapat sejumlah vaksin yang memasuki fase pertama uji klinis, yang dimana fase yang semestinya memakan waktu bertahun-tahun. Hal terpenting dalam pengembangan vaksin adalah memastikan bahwa vaksin tersebut aman.

Melihat data yang diberikan oleh Kemenkes bahwa intensitas sasaran penerima vaksinasi masih banyak yang belum melaksanakan vaksinasi bahkan malah menolak untuk melakukannya maka pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.99 Tahun 2020 sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga menjadi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Vaksinasi Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Tujuan pemerintah menetapkan Peraturan Presiden tersebut adalah untuk meningkatkan angka jumlah masyarakat yang melaksanakan vaksinasi karena didalam Peraturan Presiden tersebut termuat beberapa sanksi bagi sasaran penerima vaksin namun menolak melaksanakan vaksinasi yakni tertuang dalam Pasal 13 ayat (4) yang maka sanksi yang akan diberikan yaitu berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan social atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah dan/atau denda.⁵

Pada kasus yang peneliti lakukan di Desa Bandar Sari ternyata tidak semua masyarakat menerima peraturan yang dibuat langsung oleh pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi. Masyarakat yang ada di Desa Bandar Sari beranggapan bahwa pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan akan menimbulkan efek samping bagi kesehatannya. Namun sesuai dengan Peraturan Presiden

⁵“PERPRES No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) [JDIH BPK RI],” diakses 7 April 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161210/perpres-no-14-tahun-2021>.

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang mana warga Indonesia harus melaksanakan vaksinasi dan juga adanya berbagai sanksi yang salah satunya ialah saluran penerimaan bantuan sosial akan tertunda jika tidak melaksanakan atau belum melakukan vaksinasi.

Kendati demikian, ada sebagian warga yang memang mengikuti peraturan pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi agar penerimaan bantuan sosial tidak terhambat. Namun ada juga sebagian masyarakat yang menolak untuk melakukan vaksinasi tersebut, hingga pada akhirnya di Desa Bandar Sari pun ada sebagian masyarakatnya yang memang dijemput bola oleh polisi dan tenaga kesehatan setempat. Dari 4.945 jiwa penduduk Desa Bandar Sari terdapat 4.045 jiwa yang tercatat sebagai masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai sasaran penerima vaksinasi *covid-19*.⁶

Merujuk pada beberapa problematika yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai apakah pelaksanaan vaksinansi *covid-19* efektif dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 hingga perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* terhadap penerimaan bantuan di Desa Bandar Sari, dengan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian yang berjudul: **“Dinamika Implementasi Penerapan**

⁶Wawancara pribadi dengan dr. Yeni Anggraini Kepala UPT Puskesmas

Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu)”

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana esensi penjatuhan sanksi terhadap penolakan vaksinasi covid-19 di tinjau dalam asas *salus populis suprimalex* menurut Cicero?
2. Bagaimana efektifitas penetapan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* terhadap penerimaan bantuan di Desa Bandar Sari?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini antara lain: Untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi covid-19 efektifitas atau tidaknya terhadap penerimaan bantuan di Desa Bandar Sari dan untuk mengetahui bagaimana esensi penjatuhan sanksi terhadap penolakan vaksinasi covid-19 di tinjau dalam asassalus populis suprimalex menurut Cicero di Desa Bandar Sari.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penambah pengetahuan bidang akademis dan mutu mahasiswa, khususnya bagi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, juga dapat dijadikan sebagai penerapan Ilmu yang telah didapat selama perkuliahan berlangsung untuk dapat menyikapi masalah yang hadir dimasyarakat dalam praktek pelaksanaan vaksinasi *covid-19* yang terjadi dilapangan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi saat pelaksanaan vaksinasi *covid-19* di Indonesia dari salah satu aspek Hukum Indonesia yakni Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan dari asas *salus populis suprimalex* serta penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian lainnya yang juga berminat untuk mengkaji dalam hal permasalahan yang serupa.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan proposal ini adalah penelitian karya orang lain yang secara substansif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah yang terdahulu, bahwa pembahasan terkait dengan konteks pelaksanaan vaksinasi sudah peneliti temukan. Meskipun tidak secara rinci dan khusus tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut ialah sebagai berikut:

1. Nur Alifyah Darwis (B011181513)

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Alifyah Darwis (B011181513) dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Vaksin Covid-19 Merek Astrazeneca*⁷”. Dalam penelitiannya fokus utama permasalahan yang akan diteliti adalah pengkajian pengaturan hukum islam dalam penentuan hukum terhadap vaksin astrazeneca, serta kedudukan hukum yang dikeluarkan oleh MUI terkait vaksinasi yang ada ditengah masyarakat.

Dari pemaparan yang disebutkan di atas, maka peneliti dapat memberikan sebuah kesimpulan bawasannya dari peneliti relevan dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat adanya keterkaitan, namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang relevan membahas terkait pengkajian hukum islam dalam penerapan vaksin astrazeneca, serta kedudukan hukum yang dikeluarkan oleh MUI terkait vaksinasi yang ada ditengah masyarakat. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah dinamika

⁷Nur Alifyah Darwis, “*Tinjauan Yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Vaksin Covid-19 Merek Astrazeneca*” (Makasar, Universitas Hasanuddin, 2022).

implementasi Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, yang dimana penelitian yang peneliti lakukan lebih terfokus pada bagaimana esensi dan efektifitas dari implementasi PerPres tersebut dalam kaitannya penjatuhan sanksi penolakan vaksin dengan penerimaan bantuan sosial di Desa Bandar Sari ditinjau dalam asas *salus populis suprimalex*.

2. Very Irawan (0203170132)

Penelitian yang dilakukan oleh Very Irawan (0203170132) dalam skripsinya yang berjudul “*Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut PerPres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fikih Siyash*”⁸ Dalam penelitiannya fokus utama permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan kewajiban vaksinasi covid-19 menurut Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dalam tinjauan *fikih siyash*.

Dari pemaparan yang disebutkan di atas, maka peneliti dapat memberikan sebuah kesimpulan bawasannya dari peneliti relevan dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat adanya keterkaitan, namun

⁸Very Irawan, “Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurutperpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fikih Siyash” (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

terdapat perbedaan dalam penelitian ini. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang relevan membahas terkait pelaksanaan kewajiban vaksinasi covid-19 menurut Perpres Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dalam tinjauan *fikih siyasah*. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah dinamika implementasi Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, yang dimana penelitian yang peneliti lakukan lebih terfokus pada bagaimana esensi dan efektifitas dari implementasi PerPres tersebut dalam kaitannya penjatuhan sanksi penolakan vaksin dengan penerimaan bantuan sosial di Desa Bandar Sari ditinjau dalam *asassalus populis suprimalex*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dinamika Hukum

Dinamika merupakan sesuatu yang memiliki arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika itu sendiri berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum ialah sekumpulan peraturan yang didalamnya termuat apa saja yang benar dan pantas dilakukan disertai dengan sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggarnya. Maka yang dimaksud dengan dinamika hukum ialah interaksi antara anggota kelompok yang di dalamnya juga termuat apa saja yang benar dan pantas dilakukan dengan sanksi yang ada bagi siapa pun yang melanggarnya.⁹

L.M Friedman dalam bukunya menyatakan sesuatu dapat dikatakan sebagai hukum yang independen apabila memenuhi tiga unsur yaitu;¹⁰

- a. Struktur hukum ialah suatu kelembagaan yang dibuat oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi yang bertujuan untuk mendukung bekerjanya sistem tersebut.

⁹Widyanti Rahmi, *Perilaku Organisasi (teori dan Konsep)* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 81.

¹⁰Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia," *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta* 1 (Juli 2012): 217.

- b. Subtansi hukum ialah suatu output dari sistem hukum baik berupa peraturan atau keputusan yang digunakan oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Kultur hukum ialah suatu nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi berlakunya hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban didalam masyarakat, karena masing-masing masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tercapai keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, maka dalam hukum diadakan sanksi untuk dikenakan kepada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran. Namun seringkali dalam implementasinya pasti akan ditemui problematika atau tidak terlaksanakan dengan baik, dikarenakan hukum itu selalu berkembang dengan cepat sementara untuk merubah atau mengamandemen suatu peraturan perundangan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena memerlukan prosedur yang panjang karena harus ada pembahasan bersama antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif.

B. Asas Salus Populis Supremalex Menurut Cicero

Asas salus populi suprema lex merupakan adagium hukum yang pertama diucapkan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dimana seorang

filsuf berkebangsaan Italia dalam bukunya “*De Legibus*” yang bermakna “Keselamatan rakyat merupakan Hukum Tertinggi”.¹¹

Pada saat itu Cicero membayangkan, bahwa dibawah ancaman situasi serta juga keadaan darurat maka keselamatan serta perlindungan terhadap rakyat harus menjadi tujuan yang vital, termasuk jika harus melanggar aturan hukum yang ada. Kemudian prinsip ini menjadi jangkar dalam pengambilan keputusan selama berabad-abad khususnya dalam teori pemerintahan, termasuk di benua Eropa. Menurut Benjamin Straumann dalam bukunya “*Crisis and Constitutionalism: Roman Political Thought from the Fallof the Republic to the Age of Revolution*”, prinsip yang dikatakan Cicero tersebut banyak disalahartikan bahwa dengan menempatkan tujuan utama keselamatan rakyat dengan tanpa mengandalkan hukum dan konstitusi, akan tetapi ini lebih bergantung pada karakter kebajikan dari mereka yang memiliki kekuasaan.¹²

Berawal dari apa yang dikatakan oleh filsuf berkebangsaan Italia Cicero ternyata adagium *salus populi suprema lex* banyak diadopsi oleh negara didunia tidak terkecuali Indonesia. Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara demokrasi sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Salus populi suprema lex* menjadi acuan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-IV juga diamanatkan bahwa keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan

¹¹Ahmad Faizin Karimi dan David Efendi, “Membaca Indonesia; Esai-Esai Tentang Negara, Pemerintah, Rakyat, dan Tanah Airnya,” *Caremedia Communication*, Agustus 2020, 21.

¹²Pan Mohammad Faiz, “Memaknai Salus Populi Suprema Lex,” *Ruang Konstitusi Di Majalah Konstitusi No.159*, Mei 2020, 68.

utama bernegara dalam artian negara harus menjamin, melindungi segenap bangsa Indonesia. Konstitusi disini sebetulnya sudah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak hidup (*right to life*) dan hak atas kesehatan (*right to health*) masyarakat.¹³

Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan memiliki prinsip: *pertama*, adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Hal ini dapat dilihat dengan dimasukkannya ketentuan tentang HAM dalam BAB tersendiri (BAB XA Pasal 28A hingga Pasal 28J). *Kedua*, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945). *Ketiga*, adanya peradilan tata usaha/administrasi negara (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945).¹⁴

Demikian pula, doktrin yang diilustrasikan oleh Presiden pertama Bung Karno dalam salah satu tulisannya yang berjudul *Demokrasi Politik + Demokrasi Ekonomi = Demokrasi Sosial*. Oleh sebab itu, sangat logis apabila gagasan mengenai demokrasi yang dikembangkan oleh *the founding fathers* dalam rangka Indonesia merdeka adalah demokrasi yang utuh dan menyeluruh dalam arti mencakup kedua bidang yakni politik dan ekonomi. Doktrin itulah yang kemudian tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dalam hal ini terdapat dalam BAB XIV tentang Kesejahteraan

¹³Rini Apriyani, "Force Majeure In Law," *Zahir Publishing*, 2020, 83.

¹⁴Titik Triwulan T, "Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Prenada Group*, 2017, 16.

Sosial, yang sekarang setelah amandemen keempat diubah menjadi BAB tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.¹⁵

C. Pengertian Vaksinasi

Kata vaksin berasal dari sebuah istilah Latin *Variolae Vaccinae* (*Cowpox*) yang ditunjukkan oleh Edwar Djenner dengan fungsi untuk mencegah cacar yang menyerang pada manusia. Vaksin juga ialah olahan patogen-patogen yang mati atau lemah yang dimana produknya saat ini telah diperkenalkan pada tubuh untuk merangsang produksi antibodi manusia tanpa menimbulkan penyakit.

Vaksin ialah senyawa kimia yang dihasilkan dari produk biologi yang diberikan kepada seseorang dengan metode penyutikan di bagian lengan atas untuk melindunginya dari penyakit yang mampu mengancam jiwanya karena vaksin dipercaya dapat membantu membentuk antibodi. Vaksinasi di hadirkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi intensitas masyarakat yang terpapar *covid-19* yang semakin merebak. Sebab, vaksin mampu membuat sistem kekebalan tubuh yang ada dalam diri manusia mengenali dan dapat dengan cepat menolak dan melawan virus penyebab infeksi. Vaksinasi di laksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan bangsa indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alenia ke IV yang berbunyi;

¹⁵Jimly Asshiddiqie, "Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat," *Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2017, 55.

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu, dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁶

D. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksin *Covid-19*

Dalam rangka penanggulangan pandemi *Covid-19*, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga menjadi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* akan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Dalam Pasal 13A

¹⁶Zulaikha, Eliyana, dan A'yun, “Pemberian Vaksin Sinovac Kepada Masyarakat Untuk Mencegah Penyebaran Covid19,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 2 No 2 (Oktober 2021): 35.

Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020, Kementerian Kesehatan diberi kewenangan untuk menetapkan:

- a. Kriteria dan prioritas penerima vaksin
- b. Prioritas wilayah penerima vaksin
- c. Jadwal dan tahapan pemberian vaksin
- d. Standar pelayanan vaksinasi

Penetapan sebagaimana disebut diatas dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Setiap orang yang telah ditetapkan dan didata oleh Kementerian Kesehatan sebagai sasaran penerima Vaksin *Covid-19* wajib mengikuti vaksinasi *Covid-19*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang menetapkan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi sasaran penerima vaksin *Covid-19* yang telah memenuhi kriteria namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti Vaksinasi *Covid-19*. Sanksi administratif tersebut dapat berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau
- c. Denda

Dalam Pasal 13B Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* menetapkan selain dapat dikenakan sanksi administratif, sasaran penerima vaksin *Covid-19* yang

menolak untuk mengikuti vaksinasi dianggap menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran *Covid-19*. Oleh karena itu dapat dikenakan sanksi pidana menurut ketentuan pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu:

- a. Diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah, bagi barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu kejahatan
- b. Diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya 500 ribu rupiah, bagi barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu pelanggaran

E. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19* dibuat dan ditetapkan dengan pertimbangan sebagai bentuk penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan vaksinasi *covid-19*, cakupan keadaan kahar, kejadian pasca ikutan vaksinasi *covid-19* serta pembayaran uang muka vaksinasi *covid-19*.

Sebagai negara hukum Indonesia didirikan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoensia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan alinea ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 juga ditegaskan dalam Dasar Negara Republik Indonesia yakni Pancasila sila ke-II yang berbunyi; “kemanusiaan yang adil dan beradab”

Sehingganya Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 ditetapkan sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksinasi Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19*. Peraturan Presiden ini mengatur tentang perubahan juga penambahan dari beberapa pasal pada Peraturan Presiden sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Perubahan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini antara lain ialah adanya ketentuan dalam pasal 4 terkait pelaksanaan pengadaan vaksin *Covid-19* yang dalam hal ini dilakukannya kerja sama dengan lembaga/ badan internasional yang kerja samanya yaitu dalam rangka penelitian dan pengembangan vaksin *Covid-19* atau kerja sama untuk penyaluran vaksin *Covid-19* juga tidak termasuk pada peralatan pendukung dalam vaksinasi *Covid-19*. Selain perubahan yang sudah dilakukan pada pasal 4, terdapat juga beberapa penambahan dalam pasal 11A, pasal ini mengatur tanggung jawab hukum pemerintah dari segi pengadaan vaksin yang dilakukan melalui penugasan-penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung pada badan usaha penyedia ataupun kerjasama lembaga

yang dimana penyediannya memberikan beberapa syarat dari adanya pengambil alihan tanggung jawab sebuah hukum.¹⁷

Sesuai dengan data yang diperoleh bahwa tepat pada tanggal 9 Februari 2021 Presiden telah mendatangi Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19*. Didalamnya juga ada sejumlah pasal yang mengatur tentang sanksi bagi warga yang termasuk dalam sasaran vaksinasi tapi menolak untuk divaksin.

F. Fungsi Hukum

Hukum ialah seperangkat peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa serta didalamnya termuat apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta adanya sanksi yang akan diterima bagi pelanggarnya. Definisi hukum sangatlah fariatif sehingganya banyak ahli yang memberikan definisi serta fungsi mengenai hukum antra lain;

Menurut Soerjono soekanto yang mengutip dari Friedmann dan Roscoe pound menyatakan bahwa hukum mempunyai beberapa fungsi yaitu:¹⁸

- a. Hukum sebagai pengendali sosial yakni hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar dan tak benar
- b. Hukum sebagai media penyelesaian (masalah)
- c. Hukum sebagai sarana perubahan pada masyarakat

¹⁷PerPres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*.

¹⁸Dr. Fence M. Wantu, SH., MH., *Pengantar Ilmu Hukum*, 1 ed. (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), 6.

Sedangkan Soedjono Dirdjosisworo menyebutkan hukum mempunyai beberapa fungsi;¹⁹

- a. Hukum berfungsi sebagai alat penertiban
- b. Hukum sebagai pengaturan dan penyelesaian pertikaian
- c. Hukum sebagai sarana penggerak pembangunan
- d. Hukum sebagai bentuk pengawasan

Dalam penelitian ini Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19*. Selaku bentuk hukum mempunyai fungsi sebagai pengendali sosial yakni memuat aturan-aturan dalam pelaksanaan vaksinasi *covid-19* serta menerapkan sanksi yang akan diberikan kepada sasaran vaksinasi *covid-19* yang melakukan penolakan. Pemberian sanksi tersebut didasarkan pada asas *salus populis suprimalex* yang menyatakan bahwa kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi.

¹⁹M. Wantu, SH., MH., 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka terdapat empat kata kunci dari penelitian ilmiah yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.²⁰ Metode penelitian digunakan peneliti untuk mengkaji dan menelaah terkait bagaimana essensi dan efektifitas dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19* dalam kaitannya penjatuhan sanksi penolakan vaksin dengan penerimaan bantuan di Desa Bandar Sari di tinjau dalam *asassalus populis suprimalex*.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan terjun langsung ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosebroto sebagaimana

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.²¹ *Field Research* dalam penelitian ini digunakan sebagai upaya untuk memaparkan dan menggambarkan keadaan terkait efektifitas dan esensi dari penjatuhan sanksi terhadap penolakan vaksinasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19* ditinjau dalam perspektif asas *salus populis suprimalex*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni laporan evaluasi yang mencakup sejumlah besar pengalaman orang. Deskripsi ditulis dalam bentuk naratif untuk menggambarkan tentang apa yang telah terjadi dalam kegiatan atau peristiwa²²

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi ataupun kejadian-kejadian dengan menguraikan atau merumuskan sesuatu hal dengan logis, bersifat nyata dan benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk

²¹Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

²²Bambang Sunggono, S.H., M.S., *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

mendeskripsikan “Dinamika Implementasi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penerapan Sanksi Penolakan Vaksin”.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian campuran ada dua jenis yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer ialah dr.Yeni Anggraini selaku tenaga kesehatan dan kepala UPT Puskesmas yang mengangani vaksinasi, bapak Aris selaku kasi kesra yang menangani perbaikan data penerimaan bantuan dari dinas sosial kampung Bandar Sari serta masyarakat sekitar kampung Bandar Sari. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini merupakan purposive sampling.

Menurut Bambang Sunggono purposive sampling ialah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai dengan maksud penelitian yakni *Dinamika Implementasi Penerapan Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu)*.²⁴

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

²⁴Sunggono, S.H., M.S., *Metode Penelitian Hukum*, 124.

Tabel 1.1
informan penelitian

| No | Nama | Keterangan |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | Subagio | Kepala Desa Bandar Sari |
| 2. | Dr. Yeni Anggraini | Kepala UPT Puskesmas Desa Bandar Sari |
| 3. | Aris | Kasi Kesra Desa Bandar Sari |
| 4. | Darmini Aminah Paryati Samingun Yus Budiman Y. | Masyarakat Desa Bandar Sari |

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang dikumpulkan dan diperoleh peneliti dari berbagai literatur atau dokumen dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian yakni terkait dengan dinamika implementasi penerapan sanksi terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi *covid-19*²⁵ (seperti buku Metode Penelitian Hukum: Bambang Sunggono), Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang disesuaikan dengan peraturan-peraturan lainnya serta data-data yang diperoleh dari lapangan. Disamping itu juga mengambil rujukan hasil karya tulis, jurnal dan referensi lainnya.

²⁵Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2009, 106.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.

Wawancara yang dimaksud disini ialah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumentasi juga adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan-peninggalan ataupun arsip termasuk juga buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang akan peneliti teliti.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting sebab pada tahap ini data akan disusun dan diolah agar dapat ditafsirkan lebih baik dalam upaya untuk memperoleh temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji. Menurut Miles dan Huberman ada tiga kegiatan yang akan dilakukan dalam menganalisis data yakni :

- a. Reduksi Data, ialah bentuk analisis yang memfokuskan pada hal-hal penting, mengarahkan serta menggolongkan data agar lebih sistematis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang bermakna.
- b. Penyajian Data, ialah suatu proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah di dapat peneliti kemudian disusun guna memungkinkan penarikan kesimpulan dari penelitan tersebut. Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat dengan mudah untuk memahami kondisi yang terjadi pada saat penelitian dan peneliti dapat mengetahui apa yang bisa peneliti lakukan dalam upaya mengantisipasi keadaan tersebut.

- c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini peneliti akan berusaha menarik kesimpulan berdasarkan data awal yang berbentuk lisan, tulisan dan dokumentasi terkait dinamika implementasi penerapan sanksi terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi *covid-19*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu

1. Sejarah Singkat Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu

Desa Bandar Sari adalah salah satu desa yang berada di area administratif kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Terbentuknya Desa Bandar Sari sesuai dengan struktur pemerintahan desa pada masa itu, maka kedudukan Desa Bandar Sari mulai disempurnakan hingga kini. Pada awalnya Desa Bandar Sari merupakan hutan belantara atau Desa umbulan masyarakat perantau dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dengan berbagai macam sejarah yang mengiringi Bandar Sari maka dengan berjalannya waktu dan perputaran roda Bandar Sari menjadi desa yang besar dengan sistem pemerintahan yang kian terorganisir.

Awal terbentuknya desa Bandar Sari dipimpin oleh kepala desa Damyar yang menjabat selama 18 tahun lamanya. Tahun berganti tahun sehingga mengakibatkan harus dilakukannya pergantian jabatan mengingat usia bapak Damyar yang tidak lagi memungkinkan untuk melanjutkan kepemimpinannya. Pergantian jabatan kepala desa di Bandar Sari telah terjadi sebanyak 12 kali. Dan pergantian jabatan terbaru yakni kepemimpinan dari kepala desa Bapak Raden Bagus Ari Wibowo (2016-2022) kepada bapak Subagio selaku kepala desa saat ini hingga 6 tahun kedepan.

Kedua kepala desa inilah yang mengalami bagaimana rumitnya menangani wabah nasional corona virus disease (*covid-19*). Yang menjadi perbedaan antara masa kepemimpinan bapak Ari dengan bapak Subagio dalam menangani wabah *covid-19* terfokus pada pelaksanaan vaksinasi di desa Bandar Sari. Pada masa kepemimpinan bapak Ari merupakan pertama kali diadakan vaksinasi sehingga diperlukan upaya yang lebih besar dalam proses pelaksanaannya dibandingkan pada masa kepemimpinan bapak Subagio, mengingat pada masa itu masih hangat-hangatnya pemberitaan tidak benar terkait efek samping dari vaksinasi *covid-19* yang tersebar luas di media massa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh bapak Ari mulai dari sosialisasi melalui forum khutbah jumat, yasinan, majelis pengajian ibu-ibu dan posyandu mengenai apa dan bagaimana pentingnya vaksinasi dan adanya aturan serta sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan vaksinasi.

Melihat upaya tersebut yang tidak membuahkan hasil akhirnya penyebaran form undangan pelaksanaan vaksinasi pun dilakukan. Tak selesai sampai disini saja upaya *dor to dor* dan vaksin ditempat pengambilan dana bantuan pun pernah dilakukan oleh bapak Ari dengan tenaga kesehatan serta tenaga kepolisian setempat dalam upaya mencapai target sasaran penerima vaksinasi. Namun, apadaya dari sekian banyaknya upaya yang telah dilakukan masih saja belum mampu mencapai target yang diinginkan. Sedangkan pada masa kepemimpinan bapak Subagio yang baru saja dilantik pada bulan September 2022 sudah tidak

dilaksanakannya lagi vaksinasi *covid-19* sehingganya bapak Subagio hannya melanjutkan perjuangan dan upaya yang telah dilakukan bapak Ari apabila diadakannya pelaksanaan vaksinasi kembali.

2. Keadaan Geografis Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu

Secara administrasi Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, merupakan salah satu desa dari 15 desa yang ada di kecamatan Padang Ratu, yang terletak 6 Km ke arah utara dari kota kecamatan, dengan garis lintang -4.0751 dan garis bujur 104.962 serta luas wilayahnya sekitar 600 Ha. Sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia, Desa Bandar Sari mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanah dikampung Bandarsari Kecamatan Padang Ratu. Adapun batas wilayah desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu sebagai berikut ;

- a. Disebelah Utara berbatasan dengan Surabaya
- b. Disebelah Selatan berbatasan dengan Haduyang
- c. Disebelah Barat berbatasan dengan Mojokerto
- d. Disebelah Timur berbatasan dengan Srigung

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan bapak Subagio selaku kepala desa Bandar Sari dengan adanya keadaan geografis yang demikian mengakibatkan terdapat sebagian dari masyarakat desa Bandar Sari yang melakukan vaksinasi di desa tetangga mengingat jarak tempuh antara tempat pelaksanaan vaksinasi desa tetangga dengan rumahnya yang jauh lebih dekat daripada ke balai kampung atau puskesmas desa Bandar Sari

yang menjadi posko untuk pelaksanaan vaksinasi *covid-19* seperti yang banyak dilakukan oleh masyarakat dusun 7 dan dusun 9 yang masyarakatnya banyak memilih untuk melaksanakan vaksinasi di desa Sriagung dan Surabaya mengingat jaraknya lebih dekat dari rumah dari pada untuk vaksin ke balai desa Bandar Sari, bahkan ada pula yang memilih tidak melakukan vaksinasi.

3. Keadaan Demografis Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu

Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu ialah suatu desa dengan jumlah penduduk 4957 jiwa, yang tersebar dalam 9 dusun dengan perincian tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 2

Data Penduduk Desa Bandar Sari

| DS I | DS II | DS III | DS IV | DS V | DS VI | DS VII | DS VIII | DS IX | JMLH |
|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|------------|----------|------|
| 538 | 698 | 502 | 432 | 618 | 476 | 782 | 421 | 490 | 4957 |

Besarnya jumlah penduduk Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu ada yang berpendidikan rendah dan adapula yang berpendidikan tinggi, namun jumlahnya jauh lebih banyak yang berpendidikan rendah dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi bahkan ada juga yang tidak lulus sekolah dasar (SD), untuk lebih jelasnya mengenai penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 4. 3
Data Pendidikan Desa Bandar Sari

| Pra Sekolah | SD | SMP | SLTA | SARJANA |
|-------------|-----|-----|------|---------|
| 258 | 475 | 230 | 225 | 45 |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan masyarakat Desa Bandar Sari paling banyak lulusan sekolah dasar (SD) hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat desa dalam bidang pendidikan terbilang masih kurang, kondisi ini pada akhirnya akan menyebabkan sulitnya masyarakat dalam menerima perubahan-perubahan dalam segala bidang.

B. Vaksinasi *Covid-19* di Desa Bandar Sari.

Vaksin ialah senyawa kimia yang dihasilkan dari produk biologi yang diberikan kepada seseorang dengan metode penyutikan di bagian lengan atas untuk melindunginya dari penyakit yang mampu mengancam jiwanya karena vaksin dipercaya dapat membantu membentuk antibodi. Vaksinasi di hadirkan sebagai salah satu upaya untuk mengungi intensitas masyarakat yang teraparar *covid-19* yang kian merebak. Sebab, vaksin mampu membuat sistem kekebalan tubuh yang ada dalam diri manusia, mengenali dan dapat dengan cepat menolak dan melawan virus penyebab infeksi. Vaksinasi di laksanakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan bangsa indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 alenia ke IV yang berbunyi;

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu, dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.²⁶

Pelaksanaan vaksinasi di desa Bandar Sari sudah berlangsung cukup baik, hanya saja belum mampu mencapai target sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah pusat yakni mencapai 70% dari setiap penduduk di dalam suatu kelurahan.²⁷ Desa Bandar Sari ialah desa dengan sasaran vaksinasi *covid-19* sebanyak 4.045 jiwa. Namun, hingga saat ini desa Bandar Sari hanya mampu mencapai target 60% dari jumlah sasaran vaksinasi yakni sebanyak 2.391 jiwa yang seharusnya mencapai 70% dari 4045 jiwa yakni sebanyak 2.831 jiwa. Untuk dapat sampai dititik ini telah banyak upaya yang dilakukan oleh kepala desa dan tenaga kesehatan serta aparat setempat dimulai dari sosialisasi terkait apa itu dan bagaimana pentingnya vaksinasi, aturan terkait pelaksanaan vaksinasi dan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi. Bukan hanya itu saja upaya penyebaran form undangan vaksinasi kepada warga Bandar sari dan upaya *dor to dor* serta pelaksanaan vaksinsi di

²⁶“Pemberian Vaksin Sinovac Kepada Masyarakat Untuk Mencegah Penyebaran Covid19,” 35.

²⁷Siaran Pers No.238/HM/KOMINFO/07/2021, Targer Vaksinasi 70%,Rabu 7 Juli 2021

tempat-tempat pengambilan dana bantuan seperti kantor pos dan posko *e-warung* pun telah dilakukan namun tetap saja belum mencapai target yang diinginkan.

Jika melihat pada fakta lapangan yang ada dan dikaitkan dengan teori fungsi hukum dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan desa Bandar Sari untuk mencapai target 70% vaksinasi dikarenakan kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakatnya.

Menurut Krabbe kesadaran hukum ialah kepehaman atas nilai-nilai yang ada dalam diri manusia mengenai hukum yang ada dan bagaimana penerapannya.²⁸ Untuk mencapai pada titik kesadaran hukum diperlukan adanya indikator. Menurut Otje Salman menjelaskan indikatornya sebagai berikut;²⁹

- a. Indikator pertama ialah pemahaman tentang hukum, hukum yang dimaksud yakni hukum tertulis, hukum tidak tertulis maupun hukum adat dan sebagainya. Pemahaman hukum diartikan bahwa seseorang tersebut telah mengetahui bahwa adanya aturan yang mengatur perilaku-prilaku tertentu.
- b. Indikator kedua ialah pemahaman hukum, yakni berkaitan dengan informasi yang dimiliki mengenai isi dari peraturan tertentu.
- c. Indikator ketiga ialah sikap hukum, yaitu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya kemanfaatan yang akan diperoleh jika hukum tersebut ditaati.

²⁸Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), 141.

²⁹Otje Salman, *Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung, t.t.), 40–42.

- d. Indikator terakhir ialah pola perilaku, yakni berkaitan dengan bagaimana respon masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku.

Jika melihat pada upaya yang dilakukan oleh para teknisi yang bertanggungjawab atas terlaksananya vaksinasi *covid-19* desa Bandar Sari sudah memenuhi unsur yang pertama dan kedua dengan dilakukannya berbagai upaya sosialisasi terkait vaksinasi dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Namun jika merujuk pada output yang diberikan oleh masyarakat belum memenuhi unsur yang ketiga dan keempat dikarenakan masih banyak masyarakat desa Bandar Sari yang belum bisa menghargai keberadaan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai bentuk hukum tertulis yang mengatur pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dan masih banyak pula masyarakat yang belum mematuhi peraturan tersebut dengan melakukan tindakan penolakan pemberian vaksinasi.

C. Jumlah Data Penduduk Yang Mengikuti Vaksin

Tabel 4. 4
Data Capaian Vaksinasi Desa Bandar Sari

| DESA | CAPAIAN VAKSINASI USIA 12 S.D - >60 | | | | | | | | | JUMLAH |
|----------------|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|------------|---------|--------|
| | DS I | DS II | DS III | DS IV | DS V | DS VI | DS VII | DS VIII | DS X | |
| Bandar Sari | 213 | 371 | 197 | 297 | 219 | 147 | 373 | 199 | 202 | 2.391 |

Sumber :UPTD Puskesmas Bandar Sari

D. Jumlah Data Penduduk Yang Tidak Mengikuti Vaksin

Tabel 4. 5
Data Masyarakat Yang Tidak Mengikuti Vaksinasi Bandar Sari

| DESA | CAPAIAN VAKSINASI USIA 12 S.D - >60 | | | | | | | | | JUMLAH |
|----------------|-------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|------------|---------|--------|
| | DS I | DS II | DS III | DS IV | DS V | DS VI | DS VII | DS VIII | DS X | |
| Bandar Sari | 141 | 133 | 147 | 307 | 246 | 191 | 162 | 185 | 142 | 1.654 |

Sumber :UPTD Puskesmas Bandar Sari

E. Jumlah Penduduk Yang Menerima Bantuan

Tabel 4. 6
Data Masyarakat Yang Menerima Bantuan

| DESA | JENIS BANTUAN | | | JUMLAH |
|-------------|---------------|---------|-----|--------|
| | BBM | SEMBAKO | PKH | |
| Bandar Sari | 173 | 195 | 29 | 397 |

Sumber : operator SIKS-NG Desa Bandar Sari

F. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Dan Asas *Salus Populis Suprimalex*

Vaksinasi merupakan salah satu bentuk kewajiban negara, bentuk upaya negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-IV dalam upaya memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia.³⁰ Urgensi penting keberadaan vaksinasi *covid-19* yang menggambarkan kewajiban negara dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat secara formal diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).³¹

Vaksinasi *covid-19* merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah *covid-19*, vaksinasi bertujuan untuk menciptakan kekebalan tubuh (herdimmunity) yang ada dalam diri manusia dalam

³⁰Menurut Sukanto Notonagroho kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut paksa oleh orang yang berkepentingan, kewajiban dapat timbul karena keinginan dari diri sendiri dan orang lain, kewajiban ini bisa muncul dari hak yang dimiliki orang lain. Sedangkan kewajiban negara ialah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh pemerintah terhadap warga negaranya. Yang menjadi kewajiban negara yaitu menjamin sistem hukum yang adil, menjamin HAM, mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, memberi jaminan sosial, dan memberi kebebasan beribadah kepada warga negaranya. Kewajiban negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³¹Secara histori keberadaan Peraturan Presiden yang mengatur tentang vaksinasi *covid-19* tidak hanya hadir di tahun 2021 tetapi pada tahun-tahun sebelumnya itu sudah hadir dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan yang terakhir pada perkembangannya mengalami perubahan ketiga yakni menjadi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022, kesemua Peraturan Presiden tersebut mengalami perubahan tidak secara komprehensif hanya ada beberapa perubahan dalam pasalnya.

mengenali dan mengendalikan dapat dengan cepat menolak dan melawan virus penyebab infeksi.

Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undang yang dibuat oleh presiden, materi muatan peraturan presiden adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Dalam hal pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyediaannya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggungjawab hukum penyediaan vaksinasi *covid-19* termasuk terhadap keamanan, mutu, dan khasiat.

Pengambilalihan tanggungjawab hukum oleh pemerintah terhadap penyediaan vaksinasi *covid-19* dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuaatan obat yang baik. Pengambilalihan tanggungjawab hukum diberikan sampai dengan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *covid-19* sebagai bencana nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Dalam hal saat dicabutnya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *covid-19* dan penetapan bencana non alam penyebaran *covid-19* sebagai bencana nasional ebaimana tedapat kasus kejadian ikut pasca vaksinasi yang pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan sebelum pencabutan penetapan, pemerintah tetap mengambilalih tanggungjawab hukum sampai dengan kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undang.

Kementriaan kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksinasi *covid-19*, setiap orang telah ditetapkan sebagai sasaran penerimaan vaksinasi *covid-19* berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi *covid-19* dikecualikan dari kewajiban bagi sasaran penerimaan vaksinasi *covid-19* yang tidak memenuhi kriteria penerimaan vaksin *covid-19* sesuai dengan indikasi vaksin *covid-19* yang tersedia. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerimaan vaksin *covid-19* dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana tertuang dalam pasal 13 A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Adapaun sanksi yang akan di terima berupa:

1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial.
2. Penundaan atau penghentiaan layanan administratif pemerintah.
3. Denda

Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh kementriaan lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya. Penetapan sanksi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan intensitas masyarakat yang melakukan vaksinasi. Penetapan sanksi dilaksanakan dengan berdasarkan asas *salus populis suprimalex*.

Menurut Marcus Tullius Cicero asas *salus populis suprimalex* merupakan asas yang bermakna bahwa keselamatan rakyat adalah hukum

tertinggi.³² Asas *salus populus suprimalex* merupakan fundamen dari alenia keempat Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”³³

Perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan hukum tertinggi bagi negara ini, sehingga jika dikaitkan dengan penetapan sanksi terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi *ccovid-19* asas *salus populus suprimalex* berbanding lurus dengan kewajiban dasar seseorang untuk menghormati hak asasi orang lain dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya serta asas ini merupakan bentuk penegakan hukum terhadap siapa saja yang menolak untuk vaksinasi *covid-19* atau dapat dikatakan berusaha menghalangi upaya penganggulangan wabah *covid-19*.³⁴

Pemerintah kabupaten Lampung Tengah telah berupaya dalam pengadaan vaksinasi *covid-19* kepada masyarakat desa Bandar Sari yang ditunjuk dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang

³²Karimi dan Efendi, “Membaca Indonesia; Esai-Esai Tentang Negara, Pemerintah, Rakyat, dan Tanah Airnya,” 21.

³³Setjen DPR RI, “J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat,” diakses 3 Mei 2023, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

³⁴Muhamat Agung Sanjaya, Dewi Asri Puannandini, dan Ida Kurniasih, “Kajian Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *JURNAL PEMULIAAN HUKUM* 4, no. 1 (16 November 2021): 87, <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1450>.

kewajibkan vaksinasi *covid-19*. Peraturan ini dibuat bertujuan untuk mencegah penularan virus *covid-19*.

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa Bandar Sari pada tanggal 15 Januari 2023, kepala desa Bandar Sari menyatakan bahwa peran kepala desa sangat penting dalam upaya pelaksanaan vaksinasi *covid-19* dimana telah banyak upaya yang dilakukan oleh kepala desa dalam rangka menyukseskan terlaksananya vaksinasi *covid-19* salah satu cara yang dilakukan kepala desa Bandar Sari dalam rangka menyukseskan pelaksanaan vaksinasi *covid-19* yakni sosialisasi terkait apa itu dan bagaimana pentingnya vaksinasi, aturan terkait pelaksanaan vaksinasi dan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi. Bukan hanya itu saja upaya penyebaran form undangan vaksinasi kepada warga Bandar sari dan upaya *dor to dor* serta pelaksanaan vaksinsi di tempat-tempat pengambilan dana bantuan seperti kantor pos dan posko *e-warung* pun telah dilakukan namun tetap saja belum mencapai target yang diinginkan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan vaksinasi *covid-19* menurut bapak kepala desa yaitu tidak semua masyarakat memiliki sumber daya manunisa (SDM) yang bertaraf menengah keatas, akan tetapi masih banyak SDM yang bertaraf menengah kebawah dari segi ekonomi maupun pendidikanya yang berkibat kurang pemahaman masyarakat terhadap

pentingnya vaksinasi *covid-19* dan peraturan yang mengaturnya serta mudahnya terhasut dengan berita tidak benar yang tersebar bebas.³⁵

Menurut Yeni Anggraini selaku ketua UPTD Puskesmas desa Bandar Sari pada proses wawancara mengatakan bahwa puskesmas dan tenaga kesehatan merupakan tombak awal dan penentu dari suksesnya pelaksanaan vaksinasi *covid-19*. Peran puskesmas dan tenaga kesehatan sebagai modal Indonesia dalam mempercepat peningkatan cakupan vaksinasi perlu dibarengi dengan komitmen pemerintah pusat dan daerah. Hal yang dilakukan oleh puskesmas dan tenaga kesehatan dalam hal melaksanakan perannya yaitu melalui sosialisasi terkait apa itu vaksinasi *covid-19* dan bagaimana dampak positif serta efek samping yang diterima dari vaksinasi *covid-19* bertempat dibalai desa Bandar sari dengan peserta sosialisasi yakni 15 orang dari masing masing perwakilan dusun yang terdapat didesa Bandar Sari.

Selain upaya tersebut upaya *dor to dor* terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi pun kami lakukan agar tercapainya intensitas sasaran vaksinasi yakni 70% dari jumlah penduduk yang ada tetapi, Yeni Anggraini menambahkan pada praktiknya mengenai pelaksanaan vaksinasi baru mencapai 60% dari jumlah penduduk desa Bandar Sari atau dengan kata lain masih ada sekitar 40% jiwa penduduk yang belum atau menolak melaksanakan vaksinasi.

Puskesmas dan tenaga kesehatan sudah berupaya menjalankan peranannya untuk membatu mensukseskan telaksananya vaksinasi hannya saja

³⁵Bapak Subagio kepala desa Bandar Sari, wawancara pada tanggal 15 Januari 2023 di desa Bandar Sari

ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya taraf pemahaman dan kepedulian masyarakat akan pentingnya kesehatan pada saat ini serta kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum sehingga masih ada saja masyarakat yang menyatakan bahwa peraturan yang mewajibkan vaksinasi ialah suatu peraturan yang cacat hukum dikarenakan sudah berupaya melukai hak yang dimiliki manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 30.³⁶

Selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yeni Anggraini bapak Aris selaku kasi kesra desa Bandar Sari juga menyampaikan bahwa kendala yang sering dialami pada saat proses pelaksanaannya vaksinasi ialah kurangnya SDM yang bertaraf menengah keatas sehingga mengakibatkan sulitnya masyarakat dalam menerima kebijakan kebijakan yang ada. Seperti halnya dalam kasus pelaksanaan vaksinasi *covid-19* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, jika merujuk pada Peraturan Presiden tersebut setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksinasi maka di haruskan untuk melaksanakannya dan apabila melakukan penolakan akan dikenakan sanksi, namun faktanya dilapangan kami selaku aparat kampung belum bisa melaksanakan peraturan tersebut sebagaimana mestinya khususnya terkait penerapan sanksi yang ada, dari ketiga sanksi hanya sanksi administrasi berupa penundaan pelayanan publik yang sudah kami terapkan.³⁷

³⁶Yeni Anggraini Kepala UPT Puskesmas desa Bandar Sari, wawancara pada tanggal 17 Januari 2023 di desa Bandar Sari

³⁷Bapak Aris Kasi Kesra desa Bandar Sari, wawancara pada tanggal 20 Januari 2023 di desa Bandar Sari

Jika dikaitkan dengan dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan vaksinasi *covid-19* yakni Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dalam pasal 13 A termuat adanya tiga sanksi yang akan diterima bagi masyarakat yang menolak untuk melaksanakan vaksinasi *covid-19*.³⁸ Sanksi administrasi tersebut dapat berupa :

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau
- c. Denda

Dalam Pasal 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* menetapkan selain dapat dikenakan sanksi administratif, sasaran penerima vaksin *Covid-19* yang menolak untuk mengikuti vaksinasi dianggap menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran *Covid-19*. Oleh karena itu dapat dikenakan sanksi pidana menurut ketentuan pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu:

- a. Diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah, bagi barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu kejahatan

³⁸“Salinan_Perpres_Nomor_14_Tahun_2021.pdf,” bb. 13A dan 13B, diakses 21 Februari 2023, https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176339/Salinan_Perpres_Nomor_14_Tahun_2021.pdf.

- b. Diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya 500 ribu rupiah, bagi barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu pelanggaran

Namun dari beberapa sanksi yang termuat dalam pasal 13A dan pasal 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, belum sepenuhnya dapat diterapkan di desa Bandar Sari. Dari sekian sanksi yang ada hanya satu sanksi yang sudah diterapkan yakni berupa penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dipengaruhi oleh faktor sosiologis masyarakat yang ada yakni faktor kultural sulitnya masyarakat selaku SDM desa Bandar Sari dalam menerima kebijakan-kebijakan pemerintah.

Menurut kasi kesra dan sekretaris desa untuk menerapkan sanksi penundaan atau penghentian dana bantuan yang masuk dalam kualifikasi sanksi sedang akan sulit dilakukakan dan akan menerima pemberontakan dari masyarakat dikarenakan banyak masyarakat desa Bandar Sari yang berpendapat bahwa tidak ada hubungannya antara vaksinasi *covid-19* dan dana bantuan. Dengan adanya fakta lapangan yang demikian maka dapat dikatakan bahwa fungsi hukum sebagai alat penertiban dalam hal pelaksanaan vaksinasi *covid-19* di desa bandar Sari belum terlaksana secara maksimal.

Menurut G. Shabbir Cheema dan dennis A. Rondinelli terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi telaksananya suatu kebijakan pemerintah. Faktor-faktor tersebut antara lain;³⁹

- a. Kondisi lingkungan
- b. Hubungan antar organisasi
- c. Sumber daya manusia
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Hal tersebut terjadi pada sebagian masyarakat diantaranya ibu Darmini dan Ibu Aminah selaku warga desa Bandar Sari yang tercatat sebagai masyarakat penerima dana Bantuan PKH “Program Keluarga Harapan” yang menolak untuk melaksanakan vaksinasi *covid-19*. Ibu Darmini dan Ibu Aminah berasumsi bahwa vakasinasi *covid-19* akan menimbulkan akibat buruk bagi dirinya. Alasan tersebut beliau utarakan dengan melihat fakta di lapangan, ada salah satu dari mereka yang mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri pasca melakukan vaksinasi *covid-19* bahkan ada pula yang sampai koma dan harus dilarikan ke RSUD Demang Sepulau Raya untuk beberapa hari. Rasa cemas dan ketakutan itulah yang menjadi alasan Ibu Darmini dan Ibu Aminah bersikeras menolak untuk melaksanakan vaksinasi *covid-19*.⁴⁰

Selain alasan rasa takut dan cemas akan efek samping dari vaksinasi *covid-19* sebagaimana dialami oleh ibu Darmini dan Ibu Aminah terdapat

³⁹Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 101.

⁴⁰Ibu Darmini dan Ibu Aminah masyarakat desa Bandar Sari, wawancara pada tanggal 19 Januari 2023 di desa Bandar Sari

alasan lain sebagaimana diutarakan oleh bapak Yus Budiman Yuzaki selaku masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH yang menolak untuk melaksanakan vaksinasi *covid-19* serta menolak akan kehadiran pasal 13 A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Menurut bapak Yus Budiman Yuzaki pasal 13 A dalam Peraturan Presiden yang memuat sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi *covid-19* tersebut bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didalamnya dinyatakan bahwa “setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, bapak Yus Budiman Yuzaki menyatakan secara tegas bahwa vaksinasi *covid-19* bukanlah suatu kewajiban serta dirinya mempunyai hak untuk menolaknya.⁴¹

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Paryati selaku masyarakat desa Bandar Sari yang tercatat sebagai masyarakat penerima manfaat bantuan dana PKH serta melaksanakan vaksinasi *covid-19*, Ibu Paryati Saya hanya masyarakat awam, saya hanya mengikuti apa yang sudah di perintahkan oleh aparat kampung, saya percaya jika pemerintah dan

⁴¹Bapak Yus Budiman Yuzaki masyarakat desa Bandar Sari, wawancara pada tanggal 23 Januari 2023 di desa Bandar Sari

dokter saja sudah menyarankan untuk vaksinasi *covid-19* berarti itu sudah aman untuk kesehatan saya dan keluarga. Kalau terkait adanya peraturan perundang-undangan dan adanya sanksi bagi penolaknya saya tidak mengetahuinya, maklum saja saya ini sudah umur. Dan terkait untuk bantuan saya melihat masih sama saja antara yang vaksin dengan yang tidak karena ada dari mereka yang tak vaksin meminta tolong untuk yang sudah vaksin untuk mengambilkannya.⁴²

Sedangkan Bapak Samingun selaku masyarakat desa Bandar Sari yang tercatat sebagai masyarakat penerima manfaat bantuan dana PKH serta melaksanakan vaksinasi *covid-19* berpendapat bahwa, Saya ingin melaksanakan vaksin karena saya sudah mengetahui aturan yang telah berlaku di Indonesia bahwa vaksin itu wajib dan apa bila melanggar dikenakan sanksi. Selain itu vaksin juga menjadi syarat segala sesuatu contoh kecilnya ketika saya hendak mengambil bantuan sembako di kantor pos setempat dan ketika akan bepergian keluar kota maka saya harus menunjukkan bukti kartu vaksin. Seperti yang saya ketahui dengan melaksanakan vaksinasi tubuh kita akan terjaga pula. Saya mengapresiasi adanya sanksi tersebut karena tak dapat dipungkiri dengan adanya sanksi tersebut banyak masyarakat yang tak enggan untuk vaksinasi, dengan begitu akan memungkinkan mengurangi intensitas penyebaran wabah *covid-19*.⁴³

⁴²Ibu Paryati masyarakat desa Bandar Sari, wawancara pada tanggal 20 Januari 2023 di desa Bandar Sari

⁴³Bapak Samingun masyarakat desa Bandar Sari, wawancara pada tanggal 25 Januari 2023 di desa Bandar Sari

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya upaya yang dilakukan kepala desa dan tenaga kesehatan desa Bandar Sari dalam upaya melaksanakan vaksinasi *covid-19* dan menerapkan sanksi penolakan vaksinasi *covid-19* sebagaimana diatur dalam pasal 13 A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*covid-19*) masih belum berjalan maksimal, karena masih banyak kekurangan dari segi komunikasi yang dibangun antara kepala desa dengan masyarakat sekitar serta kurangnya sosialisasi terkait adanya asas *salus populis suprimalex* dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan vaksinasi sehingga menyebabkan masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui adanya asas *salus populis suprimalex* dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan vaksinasi dan adanya sanksi bagi penolakannya sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi. Namun dengan begitu baru ada satu sanksi yang sudah diterapkan oleh kepala desa dan aparat desa Bandar Sari kepada masyarakat yang menolak vaksinasi *covid-19*.

G. Penerapan Sanksi Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Dan Asas *Salus Populis Suprimalex*

Dalam pembahasan ini peneliti akan memfokuskan pada masalah penerapan sanksi dalam pasal 13 A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021

tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Dalam Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Dalam Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, terdapat pasal yang memuat adanya pemberian sanksi administratif bagi masyarakat yang sudah ditetapkan menjadi sasaran penerima vaksinasi *covid-19* namun menolaknya, adapun bunyi pasal 13 A ayat (4) yakni:

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksinasi *covid-19* yang tidak mengikuti vaksinasi *covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan/atau
- c. Denda⁴⁴

Dalam Pasal 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* menetapkan selain dapat dikenakan sanksi administratif, sasaran penerima vaksin *Covid-19* yang menolak untuk mengikuti vaksinasi dianggap menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran *Covid-19*. Oleh karena itu dapat dikenakan

⁴⁴“Salinan_Perpres_Nomor_14_Tahun_2021.pdf,” 13A.

sanksi pidana menurut ketentuan pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu:

- a. Diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah, bagi barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu kejahatan
- b. Diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya 500 ribu rupiah, bagi barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Adapun tujuan dimasukkannya pasal mengenai sanksi dalam Peraturan Presiden tersebut ialah tidak lain sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menangani wabah nasional. Menurut Ivan Fauzani SH, MH dalam jurnalnya menjelaskan bahwa sanksi ialah bagian penutup penting dalam hukum. Salah satu sanksi yang biasanya diberikan terhadap pelanggaran atas peraturan perundang-undangan ialah sanksi administratif. Sanksi administratif merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara terhadap warga negara terkait perintah-perintah, kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.⁴⁵

Oleh karena itu dapat kita analogikan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

⁴⁵Ivan Fauzani Raharja, "PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN," 2014, 117.

Nomor 99 Tahun 2020 sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga menjadi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) yang telah diterbitkan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang diakui oleh negara sebagai undang-undang dan juga ditur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 *junto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan suatu bentuk daya paksa pemerintah terhadap masyarakat dimana saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan rencana pelaksanaan vaksinasi ada sebagian masyarakat pula yang dengan sengaja menggaungkan penolakan terhadap pelaksanaan vaksinasi.

Namun faktanya berdasarkan data lapangan yang peneliti dapatkan dari 4045 jiwa yang menjadi sasaran vaksinasi *covid-19*, masih terdapat 1.654 jiwa masyarakat yang menolak vaksinasi dengan berbagai alasan. Ada sebagian dari mereka yang menolak vaksinasi dengan alasan bahwa dirinya memiliki hak atas diri pribadinya. Pada kenyataannya hak tersebut akan gugur bila dalam keadaan darurat. Hal tersebut didasarkan pada Asas *salus populus suprema lex* yang menyatakan bahwa “Keselamatan rakyat merupakan Hukum Tertinggi”.⁴⁶ Dengan ini hak atas diri pribadi akan gugur dengan adanya hak atas kepentingan rakyat.

⁴⁶Karimi dan Efendi, “Membaca Indonesia; Esai-Esai Tentang Negara, Pemerintah, Rakyat, dan Tanah Airnya,” 21.

Dengan keadaan yang demikian ternyata aparaturnya Desa Bandar Sari belum mampu menyikapi dengan tegas terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi dan belum bisa menerapkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga menjadi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan aparaturnya pemerintah belum melaksanakan sanksi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sanksi administratif merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara terhadap warga negara terkait perintah-perintah, kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* termuat adanya sanksi bagi setiap sasaran vaksinasi yang menolak untuk melaksanakan vaksinasi *covid-19*. Muatan sanksi tersebut terdapat dalam pasal 13 A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Esensi dari penjatuhan sanksi ialah tidak lain sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menangani wabah nasional. Jika ditinjau berdasarkan asas *salus populis supremalex* penjatuhan sanksi tersebut bersifat tegak lurus dengan konstitusi Indonesia, yakni mementingkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Namun faktanya dari 3 sanksi yang ada terkait penolakan vaksinasi *covid-19*, hanya satu sanksi saja yang baru diterapkan oleh kepala desa Bandar Sari dan aparat setempat.

2. Upaya kepala desa, tenaga kesehatan dan aparat setempat dalam rangka mensukseskan Pelaksanaan kewajiban vaksinasi *covid-19* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* sudah dilakukan secara optimal walaupun belum mampu mencapai target sebagaimana ditentukan oleh pemerintah pusat yakni 70% dari jumlah penduduk yang ada di setiap desa. Hal tersebut terjadi karena dilihat dari kenyataan dilapangan bahwa sasaran vaksinasi desa Bandar Sari belum mencapai target yang diinginkan yakni 70% dari 4.045 masih terdapat 40% masyarakat yang menolak untuk divaksin karena kurangnya kesadaran atas hukum yang dimiliki oleh warga setempat.
3. Tindakan hukum atas penolakan vaksinasi yang dilakukan oleh masyarakat belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 seharusnya masyarakat yang menolak vaksinasi dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Namun faktanya yang terjadi dilapangan hanya ada satu sanksi yang sudah diterapkan yakni berupa penundaan pelayanan administrasi dan belum adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat desa terhadap masyarakat yang tercatat sebagai penerima bantuan namun menolak untuk melaksanakan vaksinasi.

B. Saran

Hasil penelitian dan pembahasan beserta simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah khususnya dinas kesehatan desa Bandar Sari untuk meningkatkan kepercayaan terhadap vaksinasi *covid-19* dengan menyajikan informasi mengenai vaksin *covid-19* yang akurat dan mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat, serta meningkatkan promosi kesehatan dalam bentuk advertorial dan testimonial sehingga lebih menarik dan mudah diterima oleh masyarakat.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat dengan mengikut sertakan para tokoh masyarakat dalam penyebaran informasi mengenai vaksin *covid-19* agar bertambah kepercayaan masyarakat terhadap vaksin *covid-19*.
3. Masyarakat diharapkan lebih memahami mengenai vaksin *covid-19* melalui pemanfaatan perkembangan informasi dengan lebih teliti lagi dalam menyaring berita-berita yang beredar, khususnya mengenai vaksinasi akan lebih baik bila masyarakat mencari infomasinya melalui website kemenkes RI dan website resmi dinas kesehatan kabupaten Lampung Tengah serta refrensi kepercayaan lainnya guna menambah pengetahuan mengenai vaksin sehingga dapat meningkatkan penerimaan terhadap vaksinasi *covid-19*.

4. Masyarakat yang sudah divaksin juga diharapkan dapat menjadi agen untuk mempromosikan vaksinasi *covid-19* kepada orang terdekat seperti keluarga dan teman sebaya dengan memberikan testimoni kepada orang-orang yang belum divaksin

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Alifyah Darwis, Nur. “Tinjauan Yuridis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Vaksin Covid-19 Merek Astrazeneca.” Universitas Hasanuddin, 2022.
- Apriyani, Rini. “Force Majeure In Law.” *Zahir Publishing*, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. “Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat.” *Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2017.
- Faiz, Pan Mohammad. “Memaknai Salus Populi Suprema Lex.” *Ruang Konstitusi Di Majalah Konstitusi No.159*, Mei 2020.
- Gandryani, Farina, dan Fikri Hadi. “PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA: HAK ATAU KEWAJIBAN WARGA NEGARA.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (29 April 2021): 23. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622>.
- Irawan, Very. “Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurutperpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fikih Siyasah.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Karimi, Ahmad Faizin, dan David Efendi. “Membaca Indonesia; Esai-Esai Tentang Negara, Pemerintah, Rakyat, dan Tanah Airnya.” *Caremedia Communication*, Agustus 2020.
- M. Wantu, SH., MH., Dr. Fence. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1 ed. Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.
- Alodokter. “Memahami Jenis dan Kandungan Vaksin Beserta Manfaatnya,” 21 Agustus 2017. <https://www.alodokter.com/memahami-vaksin-berdasarkan-kandungannya>.

- “PERPRES No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) [JDIH BPK RI].” Diakses 7 April 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161210/perpres-no-14-tahun-2021>.
- Raharja, Ivan Fauzani. “PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN,” 2014.
- Rahmi, Widyanti. *Perilaku Organisasi (teori dan Konsep)*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- RI, Setjen DPR. “J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat.” Diakses 3 Mei 2023. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- “Salinan_Perpres_Nomor_14_Tahun_2021.pdf.” Diakses 21 Februari 2023. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176339/Salinan_Perpres_Nomor_14_Tahun_2021.pdf.
- Salman, Otje. *Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung, t.t.
- Sanjaya, Muhamat Agung, Dewi Asri Puannandini, dan Ida Kurniasih. “Kajian Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *JURNAL PEMULIAAN HUKUM* 4, no. 1 (16 November 2021): 83–98. <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1450>.
- S.H, Alghiffari Aqsa. “Tolak Vaksinasi COVID-19 Dipidana? Begini Perspektif HAM - Klinik Hukumonline.” *hukumonline.com*. Diakses 8 April 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tolak-vaksinasi-covid-19-dipidana-begini-perspektif-ham-lt600eb7f29e097>.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sunggono, S.H., M.S., Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- T, Titik Triwulan. “Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Prenada Group*, 2017.
- Tri Wahyudi, Slamet. “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta* 1 (Juli 2012): 13.

“Virus Corona - Gejala, Penyebab, dan Mengobati - Alodokter.” Diakses 7 April 2022. <https://www.alodokter.com/virus-corona>.

Zulaikha, Eliyana, dan A'yun. “Pemberian Vaksin Sinovac Kepada Masyarakat Untuk Mencegah Penyebaran Covid19.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 2 No 2 (Oktober 2021).

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0373.../In.28.2/D/PP.00.9/04/2022

04 April 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Elfa Murdiana, M.Hum
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : LISA SAFITRI
NPM : 1902030007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF UNDANG
UNDANG NO.39 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 10 Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
- 11 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 2559/In.28/D.1/TL.00/12/2022
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KAMPUNG BANDAR SARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2558/In.28/D.1/TL.01/12/2022, tanggal 29 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **LISA SAFITRI**
NPM : 1902030007
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KAMPUNG BANDAR SARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DINAMIKA IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 (STUDI KASUS DESA BANDAR SARI KECAMATAN PADANG RATU)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Desember 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PADANG RATU
KAMPUNG BANDARSARI

Alamat : Jalan Raya Bandarsari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah 34175

Nomor : 140 / 001 / K.002 / B.03 / 2023
Lampiran : -
Perihal : Balasan IAIN Metro Fakultas Syariah

Kepada Yth;
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 2558/In.28/D.1/TL.01/12/2022, Perihal Izin mengadakan research/survey di Kampung Bandarsari dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi dengan judul "DINAMIKA IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 (STUDI KASUS DESA BANDARSARI KECAMATAN PADANGRATU), Berdasarkan Surat dan Nomor yang terlampir diatas maka dengan ini kami memberi Izin kepada mahasiswa/I :

Nama : LISA SAFITRI
NPM : 1902030007
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Nama Fakultas : IAIN Metro Fakultas Syariah
Tahun Akademik : 2022/2023

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandarsari, 03 Januari 2023
Kepala Kampung Bandarsari

SUBAGIO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kola Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2558/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : LISA SAFITRI
NPM : 1902030007
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KAMPUNG BANDAR SARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DINAMIKA IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 (STUDI KASUS DESA BANDAR SARI KECAMATAN PADANG RATU)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 Desember 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-236/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : LISA SAFITRI
NPM : 1902030007
Fakultas / Jurusan : Syaria'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902030007

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Mei 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-0634/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/5/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lisa Safitri
NPM : 1902030007
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.
2. -
Judul : DINAMIKA IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI COVID-19 (Studi Kasus Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12/5/2023
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),




Hendra Irawan, M.H.
NIP. 198610052019031007

OUTLINE

DINAMIKA IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI *COVID-19* (Studi Kasus Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINAL PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertayaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Dinamika Hukum
- B. *Asas Salus Populis Suprimalex*
- C. Pengertian Vaksinasi
- D. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksin *Covid-19*
- E. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*
- F. Fungsi Hukum

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Suber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu
- B. Vaksin *Covid-19*
- C. Jumlah Data Penduduk Yang Mengikuti Vaksin
- D. Jumlah Data Penduduk Yang Tidak Mengikuti Vaksin
- E. Jumlah Penduduk Yang Menerima Bantuan
- F. Jumlah Penduduk Yang Tidak Menerima Bantuan
- G. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Dan Asas Salus Populis Suprimalex
- H. Penerapan Sanksi Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Dan Asas Salus Populis Suprimalex

BAB V SIMPULAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Mengetahui,
Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 2008012 2010

Metro, 12 Desember 2022
Peneliti



Lisa Safitri
NPM. 1902030007

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

DINAMIKA IMPLEMENTASI PENERAPAN SANKSI TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI *COVID-19*

(Studi Kasus Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu)

A. Identitas narasumber

Nama :

Jenis kelamin :

Asal instansi :


Jabatan :

B. Petunjuk

1. Tulislah identitas pada tempat yang tersedia
 2. Bacalah Pertanyaan pertanyaan dibawah ini dengan teliti dan cermat
 3. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan sejujur-jujur nya
-
1. Apakah Bapak/ Ibu telah mengetahui adanya penerapan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak vaksinasi khususnya di Desa Bandar Sari?
 2. Bagaimana Bapak/ Ibu menanggapi penerapan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak vaksinasi?
 3. Dalam pasal 13 A PerPres Nomor 14 tahun 2021 termuat adanya sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi, sanksi manakah yang sudah diterapkn di Desa Bandar Sari ?
 4. Berapakah jumlah masyarakat yang sudah dikenakan sanksi penolakan vaksinasi?
 5. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai adanya sanksi penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosisal terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi?
 6. Bagaimana cara masyarakat menerima adanya penerapan sanksi?

7. Bagaimana menginformasikan mengenai adanya penerapan sanksi penolakan vaksinasi covid-19 pasal 13 A kepada masyarakat?
8. Apakah kebijakan mengenai adanya penerapan sanksi penolakan vaksinasi covid-19 pasal 13 a sudah di informasikan dengan jelas?
9. Bagaimana cara memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk menyebarluaskan informasi terkait penerapan sanksi terhadap penolakan vaksinasi covid-19?
10. Bagaimana cara menyikapi masyarakat di desa Bandar Sari yang kurang setuju mengenai adanya penerapan sanksi?
11. Bagaimana merespon masyarakat yang mengeluhkan terhambatnya penerimaan dana bantuan?
12. Bagaimana kerjasama yang dilakukan dalam upaya menacapi tujuan dikelurkannya perpres terkait penerapan sanksi?

Mengetahui,
Pembimbing



Elia Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 2008012 2010

Metro, 12-Desember 2022
Peneliti



Lisa Safitri
NPM. 1902030007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisa Safitri

Jurusan : Hukum Tata Negara

NPM : 1902030007

Semester/TA : VIII/2023

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang Dibicarakan |
|----|------------------|---|
| | 10/2022 /01 | Perbaiki penomoran pd pendahuluan |
| | 12/2022 /01 | Pro Perdalaman lanjutan. Outline & APP |

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 010

Mahasiswa Ybs,

Lisa Safitri
NPM. 1902030007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisa Safitri


Jurusan : Hukum Tata Negara

NPM : 1902030007

Semester/TA : VIII/2023


| No | Hari/ Tanggal | Hal yang Dibicarakan |
|----|------------------|-----------------------------|
| | 12/ 01 2022 | Ata APD Lanjutan Penelitian |

Dosen Pembimbing,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 010

Mahasiswa Ybs,



Lisa Safitri
NPM. 1902030007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisa Safitri


Jurusan : Hukum Tata Negara

NPM : 1902030007

Semester/TA : VIII/2023

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang Dibicarakan |
|----|------------------|---|
| | | <p>- Data yang sdh Anda Maenleh Marasikan lalu Analisis dng menggunakan Teori2 yang sdh Anda Masukkan Contos pd Tabel Juntas Masyn yg Valer 2 Ali -> Anda harus jelaskan -> Alasan2nya 2 Upaya2 yg sdh ditabung di peronglat desa. lalu Anda kaita dng teori Kegadran Hukum 2 Ketrn Hk Masyn.</p> |

Dosen Pembimbing,


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 010

Mahasiswa Ybs,


Lisa Safitri
NPM. 1902030007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisa Safitri

Jurusan : Hukum Tata Negara

NPM : 1902030007

Semester/TA : VIII/2023

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang Dibicarakan |
|----|------------------|---|
| | | <p>telunjuk footnote & perbaikan - Analisis case dituliskan juga pada pasal Antara data primer dan data sekunder And karena yang sedang pada (untuk adanya terkait Materi hasil penelusuran - Memastikan analisis Bisa diambil dari data primer dan data data sekunder.</p> |

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 010

Mahasiswa Ybs,

Lisa Safitri
NPM. 1902030007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisa Safitri

Jurusan : Hukum Tata Negara

NPM : 1902030007

Semester/TA : VIII/2023

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang Dibicarakan |
|----|------------------|---|
| | | <p>Analisis pd aspek penerapan sanksi Blm Andri Muncallu</p> <ul style="list-style-type: none">- Kenapa Baru Sanksi Administrasi Saja- Bagaimana perpres melihat Model Penerapan yg demikian- Sanksi drng. Teori & yg sd Andri tulis- Upaya & Pemerintah Sanksi seperti Apa? - |

Dosen Pembimbing,

Elfa Mardiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 010

Mahasiswa Ybs,

Lisa Safitri
NPM. 1902030007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisa Safitri

Jurusan : Hukum Tata Negara

NPM : 1902030007

Semester/TA : VIII/2023

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang Dibicarakan |
|----|-------------------|---|
| | 26 / 2023 / 04 | Perubahan Abstrak & Keseluruhan Pembahasan pd BAB IV & V |
| | 02 / 2023 / 05 | Ara BAB IV & V Lanjutan di muka dan akhir |

Dosen Pembimbing,


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 010

Mahasiswa Ybs,


Lisa Safitri
NPM. 1902030007

DOKUMENTASI PENELITIAN









DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Lisa Safitri, lahir pada tanggal 05 Mei 2001 di Bandar Sari, kecamatan Padang Ratu, kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan bapak Samingun dan ibu Paryati, peneliti merupakan anak ketiga dari empatbersaudara

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Aisiyah Bustanul Alfa Bandar Sari 2006 sampai 2007, SD N 01 Bandar Sari 2007 sampai 2013, SMPN 01 Padang Ratu 2013 sampai 2016, SMA Ma'arif .2019-Padang Ratu 2016 05

Pada tahun 2019 penulis masuk dalam perguruan tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa IAIN Metro Lampung sampai dengan sekarang dengan program study Hukum Tata Negara. Besar harapan peneliti, semoga peneliti dapat menyelesaikan masa study nya ditahun 2023 ini.